



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Peninjauan Kembali Pada Perkara Pemutusan Hubungan Kerja
Di Pengadilan Hubungan Industrial**

- Pemohon** : **Marion Kova**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian konstusionalitas Pasal 57 UU PPHI terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 23 Oktober 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan mantan pegawai pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) yang mengalami perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Perum Peruri karena tindakan Pemohon melanggar Pasal 108 ayat 45 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum Peruri Periode 2014-2015 dan dinilai sebagai kesalahan berat karena dituduh telah menyebarkan fitnah dan/atau isu negatif terhadap para pengurus Perum Peruri sehubungan dengan adanya pengaduan Pemohon kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait pengadaan mesin di Perum Peruri. Berkenaan dengan kerugian

hak konstitusionalnya, Pemohon nilai memiliki kualitas sebagai *novum*, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pemohon, namun Mahkamah Agung menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 3/2018) yang salah satu ketentuan yang ditafsirkan Mahkamah Agung yaitu menutup upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Pasal 57 UU PPHI dan ditutupnya hak Pemohon untuk mengajukan Peninjauan Kembali terjadi karena adanya kekeliruan penafsiran oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan Pasal 57 UU PPHI sehingga karenanya terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi pada pihak lain di kemudian hari. Berdasarkan penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal pertentangan norma UU PPHI yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, sepanjang berkenaan dengan Pasal 57 UU PPHI, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, menurut Pemohon, Pasal 57 UU PPHI telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon, karena telah meniadakan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dalam proses penyelesaian hubungan industrial. Alasan terkuat dari permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemohon adalah kekaburan rumusan norma Pasal 57 UU PPHI berakibat pada tertutupnya upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perselisihan hubungan kerja, sebagaimana saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA 3/2018, padahal fakta menunjukkan tidak ada satupun ketentuan yang dirujuk oleh Mahkamah Agung pada UU PPHI yang menegaskan adanya pengaturan maupun pembatasan terhadap upaya Peninjauan Kembali dalam perkara PHI. Adapun pembatasan yang secara tegas diberikan oleh UU PPHI hanya sebatas perihal tidak dapat dijukannya upaya banding terhadap seluruh perkara PHI, serta ditutupnya upaya kasasi untuk perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Pasal 57 UU PPHI terbukti tidak dapat menjamin kepastian hukum yang adil, mengingat sebelum berlakunya SEMA 3/2018 permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan perkara PHI telah diterima dalam praktik hukum acara, bahkan tidak jarang permohonan tersebut justru dikabulkan oleh Mahkamah Agung. pelarangan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan perkara PHI yang telah berkekuatan hukum tetap akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga Pasal 57 UU PPHI yang mengakibatkan tertutupnya lembaga peninjauan kembali pada perkara PHI secara nyata merugikan hak Pemohon serta bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa terhadap pokok permohonan di atas, Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah, menyatakan Pasal 57 UU PPHI bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, termasuk hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial”.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka berdasar pada Pasal 54 UU MK, tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mengaitkan Pasal 57 UU PPHI dengan konstusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 bertanggal 23 September 2019, di mana di dalam kedua Permohonan norma Pasal 57 dan Pasal 56 huruf c UU PPHI tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu berkaitan dengan agar dapat diajukannya upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa walaupun Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019 tersebut menguji konstusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI di mana pasal tersebut berbeda dengan Pasal 57 UU PPHI yang dimohonkan oleh Pemohon pada permohonan *a quo*, namun oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, yaitu tertutupnya Pemohon untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara perselisihan hubungan industrial dan Mahkamah melalui Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019 telah berpendirian bahwa Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah konstusional maka sebagai konsekuensi yuridis dari adanya pendirian Mahkamah tersebut penilaian Mahkamah terhadap konstusionalitas Pasal 57 UU PPHI tersebut tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang yang sama dalam memberikan penilaian konstusionalitas norma *a quo*, sebab pembatasan upaya hukum dalam perkara yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial mempunyai karakteristik khusus yang selengkapnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 34/PUU-XVII/2019 *mutatis mutandis* dipergunakan sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstusionalitas norma yang diajukan pengujian dalam permohonan *a quo*.

Bahwa dengan telah dinyatakannya norma Pasal 57 UU PPHI konstusional sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap dalil permohonan Pemohonan selebihnya sebagai dampak apabila permohonan *a quo* dikabulkan, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan dapat dijadikannya novum serta eksistensi legalitas SEMA 3/2018, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya dan oleh karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.